

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang secara sah dan resmi dinyatakan sebagai suami dan istri.¹ Menurut Sayyid Sabiq Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk tuhan termasuk manusia. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Perkawinan bukan sekadar tempat pertemuan dua insan yang berbeda jenis kelamin, apalagi hanya untuk memenuhi keinginan duniawi semata. Islam memandang perkawinan sebagai proses ikatan yang suci. Oleh karena itu, hukum Islam menginginkan agar perkawinan menjadi ikatan yang langgeng antara suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa hubungan perkawinan harus dijaga dan diperkuat dengan berbagai upaya agar persatuan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Prinsip dalam hukum perkawinan Islam menekankan bahwa ikatan ini perlu dijaga dengan komitmen dan kasih sayang, sehingga tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* serta tidak ada perceraian.³ Diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّثْلًا فَأَعْلَيْظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." ⁴

¹ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 1.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Kairo: Dar al Fatih, 1998), Jilid 3, hlm. 206-207.

³ Atmoko Dwi Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 7-8.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Khazanah Mimbar Plus, 2011), hlm. 81.

Ayat tersebut bermakna bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sepakat akan melangsungkan perkawinan berarti telah menyetujui sebuah perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) maka penting untuk membuat perjanjian perkawinan dan saling memahami satu sama lain dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami istri.

Talak tidak disukai dalam Islam, karena Islam sangat menghargai ikatan perkawinan sebagai landasan bagi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Islam menempatkan berbagai syarat dan kendala untuk memperlambat atau bahkan menghalangi terjadinya perceraian, sehingga kedua belah pihak dapat berpikir matang sebelum memutuskan untuk berpisah. Selain itu, untuk mencegah tindakan yang sewenang - wenang dari salah satu pihak yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, maka dibuatlah suatu perjanjian yang disepakati sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjaga komitmen bersama demi tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.

Seorang suami mempunyai hak cerai sedangkan istri tidak ada hak untuk cerai menurut hukum Islam. Namun pada kompilasi hukum Islam pasal 114 bahwa seorang Istri bisa mengajukan gugatan kepada suami yaitu berakhirnya pernikahan bisa disebabkan karena alasan perceraian yaitu talak maupun gugat cerai dari pihak istri. Akan tetapi supaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka istri harus mempunyai alasan yang kuat dan memang diakui secara hukum. Maka dari itu sebenarnya hak antara suami dan istri adalah seimbang tidak ada yang dibedakan diantara keduanya. Melihat hal tersebut sehingga dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia khususnya kompilasi hukum Islam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan melalui perjanjian perkawinan atau *sighat taklik talak*.⁵

Perjanjian pernikahan tersebut dapat berupa taklik talak. kompilasi hukum islam mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan yakni terkait taklik talak dan perjanjian pernikahan terkait harta. Perjanjian pernikahan terkait taklik talak diatur

⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 64-65.

dalam pasal 45 dan 46 kompilasi hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami yang sudah berjanji saat akad perkawinan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra Ayat 34:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"dan penuhilah janji, karena janji itu pasti di minta pertanggung jawaban".⁶

Sighat taklik talak merupakan sebuah perjanjian perkawinan yang dilakukan atas dasar kesepakatan pasangan. Dan ketika janji tersebut telah diucapkan hukumnya wajib untuk mentaati perjanjian tersebut dan tidak boleh untuk melanggarnya karena ketika seseorang melanggar sebuah janji maka akan ada konsekuensinya. Ayat diatas diperkuat dengan ketentuan kaidah *ushul*, yaitu:⁷

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya”.

Suami yang telah sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan dengan istrinya dalam Al-quran dan diperkuat dengan kaidah *ushul* harus bisa menepati perjanjian perkawinan karena ayat tersebut merupakan sebuah ayat perintah untuk menepati janji dan ketika janji tersebut sudah terucap maka hal tersebut adalah perintah untuk melaksanakan wasilah dalam janji tersebut. Kompilasi hukum Islam Bab VII tentang perjanjian perkawinan pasal 45 yang menyatakan:

- 1) Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kemudian pada Pasal 46 menyatakan:

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Khazanah Mimbar Plus, 2011), hlm. 285.

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2020), hlm. 6.

- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dapat dicabut kembali.

Pada pasal 51 disebutkan pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan gugatan.⁸

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur di pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan, yang dalam bahasa belanda dinamakan *huwelijke voorwaarden*. Menurut ketentuan pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.⁹ Pengertian taklik talak juga berada dalam pasal 1 intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam yaitu disebutkan bahwa: taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di cantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Taklik Talak secara singkatnya yaitu penggantungan talak dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan dan hak seorang istri dari perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami di masa yang akan datang. *Sighat* taklik talak dilaksanakan saat akad pernikahan berlangsung dan didasari kesepakatan dari kedua belah pihak serta taklik talak harus diucapkan. Jika perjanjian tersebut dilanggar atau dilakukan oleh suami dikemudian hari dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh apapun seperti gila, mabuk dan mempunyai gangguan kejiwaan maka istri berhak mengajukan gugatan ke

⁸ Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Palembang: Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 2016), hlm. 51.

⁹ S. Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Persada, 2019), hlm. 68.

pengadilan agama untuk menceraikan suaminya dengan gugatan suami telah melanggar perjanjian perkawinan.

Berdasarkan dari hadist Nabi SAW bersabda:¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا الطَّلَاقُ الْمَعْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ

“Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) dari Nabi saw bersabda setiap talak (yang dijatuhkan suami) adalah sah, kecuali talak (suami) yang tertutup akal nya”.

Suami yang telah membuat kesepakatan dengan istrinya untuk membuat perjanjian perkawinan, lalu suami tersebut melanggar taklik talak yang telah disepakati dan secara sadar suami melakukan hal tersebut. maka berdasarkan hukum Islam dan perjanjian yang telah disepakati pada saat akad nikah maka konsekuensinya dapat membuat pernikahan nya menjadi batal atau terputus, dalam hal ini pengingkaran atau pelanggaran yang dilakukan suami terhadap syarat yang telah dia tetapkan pada waktu akad nikah dapat berakibat pada pemberian hak talak kepada istri. sesuai yang ditentukan dari suatu kaidah *Fiqhiyyah* tentang pelanggaran dalam syarat yang telah dibuat, yaitu:¹¹

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

“Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika kesalahan hukumnya batal”

Jumhur Ulama Madzhab berpendapat bahwa bila seseorang telah menatklikan talaknya dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendal mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik itu mengandung sumpah ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang mentaklikan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkan akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam pengucapan taklik talak itu.¹² Dasar Hukum taklik talak menurut ulama fiqh yaitu dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, bahwa tujuan

¹⁰ Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Hussein bin Ali bin Raslan al-Maqdisi, *Sharah Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Dar Al-Falah, 1437 H), Juz 9, hlm. 610.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2020), hlm. 31.

¹² Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 237.

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Membentuk keluarga Bahagia itu dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan, dan Pendidikan yang menjadikan hak dan kewajiban orang tua. Maka dari itu menurut ulama Fiqh didasarkan pada konsep nusyuz dari pihak istri.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".¹³

Menurut Sayyuti Thalib berpendapat bahwa, ayat tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan. Hal itu digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al-sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam hal menyelesaikan masalah ketika suami nusyuz.¹⁴

Taklik Talak menurut Wahbah Juhaili bahwa jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabillah, mengemukakan bahwa Taklik talak hukumnya adalah sah jika memenuhi semua persyaratan dan tidak bertentangan dengan hukum.¹⁵ Taklik talak dalam kompilasi hukum Islam didefinisikan sebagai perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Khazanah Mimbar Plus, 2011), hlm. 99.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 214.

¹⁵ Sofyan Yusuf dan Moh, Toriqul Chaer, *Taklik Talak Perspektif Ulama Madzhab dan Pengaruhnya Dalam Rumah Tangga*, (Ngawi: Jurnal 'Anil Islam, Vol. 10, No. 2, 2017), hlm. 271.

nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (pasal 1 huruf e).¹⁶

Abdul Rahman Ghozali menuturkan bahwa “Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah”.¹⁷ Taklik Talak yang berlaku di Indonesia merupakan janji yang diucapkan suami kepada istri sesuai dengan syariat Islam. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 pasal 23 disebutkan bahwa:

- 1) suami dapat menyatakan sigat taklik talak
- 2) sigat taklik talak dianggap sah apabila di tandatangani suami
- 3) sigat taklik ditetapkan oleh menteri agama
- 4) sigat taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat dicabut kembali.

Terkait rumusan *sighat* taklik talak itu merupakan produk dari aturan Menteri agama No. 2 Tahun 1990 pasal 11 ayat 4, yang rumusan intinya adalah seorang pria setelah akad nikah berjanji kepada istrinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan melindungi istri dengan baik pula sesuai dengan ajaran syariat Islam.¹⁸

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 Ayat 4 menyebutkan bahwa *sighat* taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditemukan redaksi *sighat* taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk *sighat* taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap istri dari perbuatan kesewenang-wenangan

¹⁶ Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 113.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

¹⁸ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, *Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah*, (IAIN Salatiga: Jurnal Mahkamah Vol. 4 No. 2, 2019), hlm. 170.

suami.¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 menyebutkan bahwa, ada tiga poin yang perlu diketahui, pertama bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syariat Islam. Kedua, Ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang istri harus mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama. Ketiga, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa dicabut kembali perjanjian tersebut.²⁰

Suami dianjurkan untuk mengucapkan *sighat* taklik talak dengan persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan. Meskipun bersifat suka rela, akan tetapi pengucapan *sighat* taklik talak adalah suatu hal yang penting sebagai bentuk perlindungan bagi seorang istri dalam kehidupan rumah tangga, karena dengan adanya *sighat* taklik talak istri mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya, ketika istri merasa suami telah melampaui batas dan melanggar isi dari perjanjian perkawinan tersebut. akan tetapi di Wilayah KUA Kecamatan Cigugur masih ada beberapa yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* pada saat perkawinan itu berlangsung dan beberapa calon pengantin juga hanya menandatangani *sighat* taklik tanpa mengetahui dan memahami makna dari *sighat* taklik talak dalam perkawinan.

Seorang Suami dalam pelaksanaan membaca *sighat* taklik talak dan menandatangani setelah akad perkawinan berlangsung termasuk hal kumulatif yang tidak bisa dipisahkan diantara keduanya, karena jika salah satu tidak terpenuhi, maka perjanjian taklik talak dianggap batal demi hukum.²¹ Dan jika perjanjian itu diucapkan oleh suami kepada istri. Karena dampak hukum dari taklik talak ketika suami melanggar satu saja perjanjian yang diucapkan setelah akad pernikahan maka istri berhak menggugat suami ke Pengadilan Agama. Kepala KUA Cigugur menerangkan bahwa *sighat* taklik talak hanyalah sebuah nasehat dalam

¹⁹ Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Medina-Te, Jurnal Studi Islam Vol. 14 No.1, 2016), hlm. 48-49.

²⁰ Syaefuddin Haris, *Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, (Jurnal Arena Hukum Vol. 6, No. 3, 2013), hlm. 342.

²¹ Suci Prafitri Sukatma, dkk, *Analisis Wacana Kritis: Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam di Indonesia*, (Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum: E-Journal Undiksha: Komunitas Yustisia, Vol. 4 No 2 ,2021), hlm. 286.

berumah tangga agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama dan tidak terjadi perceraian. Oleh sebab itu KUA wilayah Kecamatan Cigugur menerapkan *sighat* taklik talak ini diucapkan oleh suami kepada istri setelah akad perkawinan. Namun secara umum untuk wilayah KUA Kecamatan Cigugur itu tidak dibaca hanya beberapa orang saja yang mengucapkan *sighat* taklik talak.²²

Tabel 1.1
Data Pengantin yang tidak mengucapkan Sighat Taklik Talak

Nama Pengantin	Petugas
Jajang nurjaman dan Rima Humaeroh	H.Uud Puad,M.Pd.I
Muhammad Zaeni Dahlan dan Alya Qotrun Nada	H.Uud Puad,M.Pd.I
Joko Firmansyah dan Anggun	H.Uud Puad,M.Pd.I
Deni dan Wiwin Windia Rahayu	H.Uud Puad,M.Pd.I
Asep Rahmat dan Tuti	H.Uud Puad,M.Pd.I
Ahmad Maulana dan Fitri Sapitri	H.Uud Puad,M.Pd.I
Budi dan Dian	H.Uud Puad,M.Pd.I
Azam dan Ayu Rahayu	H.Uud Puad,M.Pd.I
Oman dan Nina	H.Uud Puad,M.Pd.I
Fuad Ramdani dan Hilda Mayangsari	H.Uud Puad,M.Pd.I

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur

Data Pengantin yang tidak mengucapkan *sighat* taklik talak di Kantor Urusan Agama di bulan Oktober tahun 2024 ada dua Pengantin yang tidak mengucapkan dan tidak menandatangani *sighat* taklik yang tertuang dalam Buku Nikah. Meskipun hanya dua pengantin yang tidak mengucapkan per bulan Oktober, meskipun *sighat* taklik talak bukan kewajiban bagi pasangan suami istri akan tetapi urgensi *sighat* taklik talak tetap di pertanyakan. Banyak peraturan yang mengatur

²² Wawancara dengan Uud Puad, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, 11 November 2024.

tentang pentingnya *sighat* taklik talak untuk calon pengantin dengan kesepakatan bersama dan untuk melindungi hak dan kedudukan dari seorang istri. Substansi dari *sighat* taklik talak ini tidak hanya fokus pada pengucapan semata, namun juga pemahaman mendalam terhadap isi dan konsekuensi yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pihak suami untuk tidak hanya mengucapkan *sighat* taklik talak secara formal, tetapi juga memahami betul makna dan realisasinya. Apabila suami mengucapkan *sighat* taklik talak dengan sadar dan memahami isinya, meskipun tanpa menandatangani dokumen resmi, hal tersebut dapat dinilai sah secara hukum. Namun, keabsahan ini tetap memerlukan pertimbangan dari hakim dengan melihat bukti-bukti dan kesaksian dari pihak terkait, seperti petugas pencatat nikah dan Saksi-saksi pernikahan. Hakim mempunyai kewenangan untuk memastikan bahwa pengucapan *sighat* taklik talak dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Sebaliknya, jika suami hanya menandatangani dokumen *sighat* taklik talak tanpa memahami isi dan konsekuensinya, kondisi ini dapat menjadi masalah serius. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat mempertimbangkan bahwa penandatanganan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didasarkan pada kesadaran dan pemahaman yang penuh. Keabsahan *sighat* taklik talak dalam kondisi demikian dapat dianggap batal demi hukum.²³

Seorang suami yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dalam kasus ini masih banyak yang belum paham dari pentingnya *Sighat Taklik Talak* sehingga dalam pelaksanaannya, pasangan suami istri atas dasar kesepakatan menandatangani *sighat* taklik dalam buku nikah akan tetapi tidak mengetahui makna dari *sighat* taklik talak tersebut. Penting untuk memahami makna dari *sighat* taklik talak agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cigugur dengan permasalahan tentang *sighat* taklik talak yang sudah

²³ Faiq Fauzilla, *Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam KHI Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota*, (Jember: El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2022), hlm. 299.

menjadi kebiasaan, dipandang perlu untuk meneliti “**URGENSI PENGUCAPAN SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan)**”.

B. Rumusan Masalah

Sighat taklik talak dalam perkawinan diucapkan untuk melindungi hak-hak istri dan memenuhi kewajiban suami terhadap istri. Namun, dalam kasus di wilayah KUA cigugur kabupaten Kuningan ada beberapa pengantin yang tidak mengucapkan dan tidak memahami *sighat* taklik talak dalam perkawinan. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka yang menjadi fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang tidak ada pengucapan *sighat* taklik talak oleh calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana akibat yang dialami pasangan ketika tidak melakukan pengucapan dan penandatanganan *sighat* taklik talak di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui latar belakang tidak ada pengucapan *sighat* taklik talak oleh calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui akibat yang dialami pasangan ketika tidak melakukan pengucapan dan penandatanganan *sighat* taklik talak di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti

selanjutnya. Dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan, rujukan dan referensi bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat terutama mengenai urgensi *sighat* taklik talak.

2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi akademisi dan masyarakat pada bidang hukum keluarga khususnya dalam *Sighat* taklik talak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sehingga menghindari duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan akan diteliti.

1. Rika Kudzalifah (2021) “Urgensi *Sighat* Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Dalam Penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat kecamatan Mranggen Tentang *sighat* Taklik talak dalam perkawinan dan juga tentang hak-hak istri yang dapat terjamin dengan adanya *sighat* taklik talak dari perpektif gender. Pada skripsi ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang urgensi dari *sighat* taklik talak dalam perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Namun dalam penelitiannya terdapat perbedaan dalam objek penelitian yaitu kepada masyarakat dan meneliti langsung terkait pandangan dan urgensi taklik talak dalam perkawinan dan juga pembahasan tentang hak-hak istri yang dapat terjamin dari adanya *sighat* taklik talak dalam perkawinan.
2. Puad Hasyim (2007) “Urgensi *Sighat* Taklik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)”. Dalam Penelitian ini membahas mengenai Peranan dan Implikasi Taklik Talak di KUA Kecamatan Ciputat. Pada Skripsi ini terdapat persamaan yaitu dalam penggunaan pendekatan kualitatif, persamaan objek penelitian yaitu di KUA dan pembahasan tentang urgensi *sighat* taklik talak. Selain itu terdapat pula

perbedaan penelitian dalam skripsi ini yang mengarah pada pembahasan penelitian yaitu terdapat Sejarah *Sighat* taklik talak.

3. Moch. Caesar Maulana (2016), “Urgensi *Sighat* taklik talak sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan (studi di KUA Kecamatan Majalaya)”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat kecamatan majalaya dan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *sighat* taklik talak dalam perkawinan. Pada skripsi ini terdapat persamaan dalam pembahasan yaitu mengenai *sighat* taklik talak dalam perkawinan. Namun dalam penelitiannya terdapat perbedaan dalam objek penelitian yaitu pandangan masyarakat kecamatan majalaya terhadap *sighat* taklik talak dan juga perbedaan mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan *sighat* taklik talak yang memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam perkawinan.
4. Puji Kurniawan (2020), “Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan dalam Perkawinan”. Jurnal volume 6 nomor 1 yang diterbitkan Jurnal el-Qanuniy: Jurnal ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Dalam Jurnal tersebut membahas secara umum tentang perjanjian dalam perkawinan dan juga asas keseimbangan dalam perkawinan. Pada jurnal ini terdapat persamaan yaitu sama membahas tentang perjanjian dalam perkawinan, namun yang membedakannya adalah dalam jurnal ini membahas lebih spesifik dalam hal perjanjiannya yang dalam pembahasannya khususnya perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinannya dan perjanjian lain yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta memperhatikan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.
5. Faiq Fauzilla (2022), “Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)”. Jurnal volume 5 nomor 2 yang diterbitkan oleh El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. Dalam jurnal tersebut membahas tentang urgensi perjanjian Ta’lik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Membahas dengan Pembahasan yang sama terkait urgensi dari Ta’lik Talak. namun

terdapat perbedaan dalam jurnal tersebut yaitu terdapat pada objek penelitian yang berbeda wilayah dan juga memfokuskan pembahasan terkait pandangan umum dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap urgensi perjanjian ta'lik talak dalam pasal 45 dan 116.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rika Kudzalifah	Urgensi <i>Sighat</i> Taklik Talak sebagai Perlindungan Hak-hak Istri Perspektif Gender (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)	Membahas tentang urgensi dari <i>sighat</i> taklik talak dalam perkawinan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif.	Objek penelitian yaitu kepada masyarkat dan meneliti langsung terkait pandangan dan urgensi taklik talak dalam perkawinan dan juga pembahasan tentang hak-hak istri yang dapat terjamin dari adanya <i>sighat</i> taklik talak dalam perkawinan.

2	Puad Hasyim	Urgensi <i>Sighat</i> Taklik Talak dalam Pernikahan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)	Pada Skripsi ini terdapat persamaan yaitu dalam penggunaan pendekatan kualitatif, persamaan objek penelitian yaitu di KUA dan pembahasan tentang urgensi <i>sighat</i> taklik talak.	Perbedaan penelitian dalam skripsi ini yang mengarah pada pembahasan penelitian yaitu terdapat Sejarah <i>Sighat</i> taklik talak.
3	Moch. Caesar Maulana	Urgensi <i>Sighat</i> Taklik Talak sebagai Upaya Perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan (studi Di KUA Kecamatan Majalaya)	Persamaan dalam pembahasan yaitu mengenai <i>sighat</i> taklik talak dalam perkawinan.	Objek penelitian yaitu pandangan masyarakat kecamatan majalaya terhadap <i>sighat</i> taklik talak dan juga perbedaan mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan <i>sighat</i> taklik talak yang

				memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam perkawinan.
4	Puji Kurniawan	Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan dalam Perkawinan	Pada jurnal ini terdapat persamaan yaitu sama membahas tentang perjanjian dalam perkawinan.	Membahas lebih spesifik dalam hal perjanjiannya yang dalam pembahasannya khususnya perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinannya dan perjanjian lain yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta memperhatikan kaidah-kaidah umum yang berkaitan

				dengan perkawinan tersebut.
5	Faiq Fauzilla	Urgensi Perjanjian Ta'lik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota)	membahas tentang urgensi perjanjian Ta'lik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Membahas dengan Pembahasan yang sama terkait urgensi dari Ta'lik Talak.	Objek penelitian yang berbeda wilayah dan juga memfokuskan pembahasan terkait pandangan umum dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap urgensi perjanjian ta'lik talak dalam pasal 45 dan 116.

F. Kerangka Pemikiran

Perjanjian menurut Subekti yang ditulis dalam buku Hukum Perjanjian merupakan suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal.²⁴ Teori hukum perjanjian juga di tuturkan oleh Sudikno Mertokusumo

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm 1.

bahwa Perjanjian yaitu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.²⁵ Konsep utama dalam teori perjanjian hukum menurut Subekti dan Sudikno Mertokusumo adalah bahwa kedua belah pihak harus saling setuju untuk melakukan perjanjian, dalam perstujuan ini harus dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan. Isi dalam perjanjian juga harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Serta perjanjian yang sah akan mengikat secara hukum kepada para pihak dan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menggugat.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Perjanjian perkawinan atau disebut *sighat* taklik talak yang digantungkan pada keadaan tertentu di masa depan sesuai dengan kesepakatan pasangan calon pengantin dan isi taklik talak tersebut berupa janji yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur di pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan, yang dalam bahasa belanda dinamakan *huwelijks voorwaarden*.²⁷

Shighat artinya kata-kata atau pernyataan²⁸. Taklik talak berasal dari dua kata yaitu ta'lik dan talak, dari segi bahasa ta'lik berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu (طلق) yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sehingga menurut Bahasa taklik

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 110.

²⁶ M.A Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8.

²⁷ S. Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Persada.2019), hlm. 68.

²⁸ A.w Munawwir, *Kamus al-munawwir Arab Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif.2002), hlm. 963.

talak adalah cerai yang digantungkan. Maksudnya, perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap istri apabila seorang suami melanggar isi taklik talak.²⁹ Sedangkan menurut istilah ta'lik talaq itu adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Kompilasi Hukum Islam pasal 1 poin e menyatakan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad pernikahan yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.³⁰

Menurut Sayuti Thalib, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbuka kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, kalau ia menghendaki demikian itu.³¹

Sudarsono Menuturkan mengenai penjelasan taklik talak, yaitu suatu talak yang digantungkan terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri. Apabila suami melanggarnya baik salah satu atau semuanya maka istri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.³²

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa *sighat* taklik talak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan mencegah suatu permasalahan yang dilakukan semena-mena oleh suami dalam memenuhi kewajibannya, yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Meskipun istri sudah mendapatkan hak baik, hak khulu' (gugat cerai) maupun hak *fasakh*.³³ Tidak hanya itu *sighat* taklik talak juga bertujuan sebagai pondasi awal dalam menjaga keutuhan rumah tangga, karena pada dasarnya *sighat* taklik talak dirumuskan menunjukan adanya konsekuensi dalam membina hubungan rumah tangga. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pengucapan *sighat* taklik talak dan

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan* (Jurnal Unisia Vol.XXXI, No. 70, 2008), hlm. 334.

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 225.

³¹ Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), hlm. 119.

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 251.

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

juga pada urgensi serta akibat hukum bagi suami jika tidak mengucapkan *sighat* taklik talak dalam perkawinan.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. jenis penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian ini menggabungkan pendekatan hukum normatif (analisis peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan empiris (penelitian lapangan untuk melihat fakta-fakta di masyarakat).

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan disimpulkan. Dalam hal ini berkaitan dengan unsur – unsur yang masuk pada pembahasan *sighat* taklik talak dalam perkawinan.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data mengenai pelaksanaan pengucapan *sighat* taklik talak di KUA Cigugur
- b. Data tentang urgensi *sighat* taklik talak terhadap pemenuhan kewajiban suami istri
- c. Data tentang dampak pengingkaran *sighat* taklik talak oleh suami.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian berdasarkan tempat observasi yaitu KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan mengenai latar belakang calon pengantin tidak mengucapkan taklik talak, serta akibat yang dialami pasangan ketika tidak melakukan pengucapan dan penandatanganan *sighat* taklik talak di wilayah KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari eksternal diluar objek penelitian yang dapat memberikan

informasi tambahan yang berkaitan dengan *sighat* taklik talak, seperti buku-buku, jurnal, artikel, media informasi dan peraturan perundangan – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menentukan masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan studi dokumentasi

a) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, terbuka dan bebas tentang fokus penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara adanya percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara langsung mengenai bagaimana urgensi *sighat* taklik talak di wilayah KUA Kecamatan Cigugur, yang nantinya informasi yang di dapatkan bisa bermanfaat untuk penelitian dan bisa diambil kesimpulan.

b) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dengan memilih berkas-berkas tertulis, buku-buku, dan arsip yang berhubungan dengan urgensi *sighat* taklik talak.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka perlu adanya proses pemilihan, pengklasifikasikan serta melakukan analisis data yang di dapat sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang objektif dari masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Reduksi data yang berupa dasar hukum, aturan-aturan berkaitan dengan *sighat* taklik talak yang ditemukan dari hasil wawancara.

- b. Mengklasifikasikan data yang di peroleh mengenai urgensi taklik talak.
- c. Data yang sudah di klasifikasikan dan sebelum diambil kesimpulan, data dihubungkan dengan bahan pustaka terlebih dahulu.
- d. Membuat kesimpulan internal dari hasil penafsiran yang dibuat.

